



GOVERNOR OF NORTH KALIMANTAN

- Yth. 1. Bupati / Wali Kota se-Kalimantan Utara;
2. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
3. Pimpinan Perusahaan / Pelaku Usaha;
4. Pimpinan Badan Usaha / Yayasan.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.1/2459/DTKT/GUB

TENTANG

PELAPORAN KETIDAKPATUHAN PEMBERI KERJA DALAM PENDAFTARAN PEKERJA PADA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Dalam rangka meningkatkan kepesertaan aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), menjamin pemenuhan hak pekerja atas perlindungan jaminan sosial kesehatan, serta menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan seluruh pekerjanya beserta anggota keluarganya sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pekerja, buruh, tenaga pendidik, dan masyarakat yang mengetahui adanya pemberi kerja yang belum mendaftarkan pekerjanya dalam Program JKN diimbau untuk menyampaikan laporan melalui kanal pengaduan yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan kanal-kanal pengaduan resmi Pemerintah.
3. Laporan yang disampaikan masyarakat akan digunakan sebagai bahan verifikasi dan tindak lanjut dalam rangka pembinaan serta penegakan kepatuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati/ Walikota agar meneruskan dan menyampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh perangkat daerah, Camat, serta Lurah/ Kepala Desa di wilayah masing-masing untuk ditindaklanjuti sesuai tugas dan kewenangannya.

5. Pemberi kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Utara diimbau untuk memastikan seluruh pekerjaannya telah terdaftar sebagai peserta aktif Program JKN.
6. Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam mendukung keberhasilan Program JKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 17 Juni 2026
Gubernur Kalimantan Utara,



Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
2. Kepala Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial



OMBUDSMAN
RI
PERWAKILAN KALIMANTAN UTARA



Yuk Aktifkan HAK JKN BAGI PEKERJA/BURUH/ TENAGA PENDIDIK/ TENAGA KESEHATAN

*"Satu langkah kecil, perlindungan besar
untuk kesejahteraan bersama!"*



**Anda Pekerja/Buruh/Tenaga Pendidik/
Tenaga Kesehatan belum didaftarkan
Program JKN oleh Pemberi Kerja?**



Segera laporkan ke BJS Kesehatan Cabang
Tarakan / Ombudsman RI Perwakilan Kaltara /
dan Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Utara

**SCAN
BARCODE
DI SINI!**



https://linktr.ee/LaporJKN_kctrk



Dasar Hukum

- ✓ UUD 1945 Pasal 28H ayat 3: Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh.
- ✓ UU Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 15: Pemberi Kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerja kepada BPJS sesuai Program Jaminan Sosial yang diikuti.
- ✓ Peraturan Pemerintah RI Nomor 86 Tahun 2013 Bab II Pasal 5: Sanksi bagi Pemberi Kerja tidak mendaftarkan diri dan pekerja; teguran tertulis; denda dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- ✓ Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2025, Diktum 1: Setiap badan usaha yang beroperasi di wilayah Kaltara wajib mengikutsertakan semua pekerjanya pada Program Jaminan Kesehatan Nasional tanpa terkecuali.

Mengapa Penting?



Memberikan perlindungan
jaminan kesehatan bagi pekerja /
buruh / tenaga pendidik /
tenaga kesehatan



Mewujudkan kesejahteraan dan
ketenangan bagi keluarga



Akses layanan kesehatan
yang mudah, cepat, dan pasti



Wujud kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan

**“ 1 PEKERJA TERDAFTAR JKN =
1 KELUARGA TERLINDUNG =
Kesejahteraan Pekerja Terjaga ”**



Perlindungan
Untukmu



Perlindungan
Untuk Keluargamu



Akses Layanan
Lebih Mudah



Patuh Hukum,
Aman & Nyaman



PANDAWA
0811 8 165 165



www.bpps-kesehatan.go.id



@bpjscabangtarakan